



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 97/PL.01.2-BA/3506/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 03 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd.

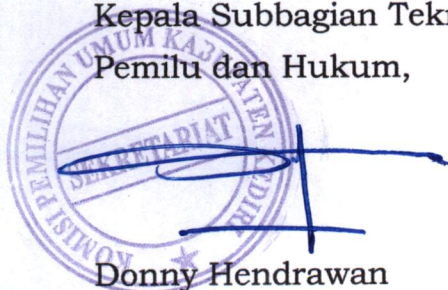
NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Donny Hendrawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SEMEN	12	21.383	21.012	42.395
2	MOJO	20	32.801	31.823	64.624
3	KRAS	16	25.354	25.608	50.962
4	NGADILUWIH	16	31.417	31.939	63.356
5	KANDAT	12	24.858	25.006	49.864
6	WATES	18	36.399	36.527	72.926
7	NGANCAR	10	20.923	20.764	41.687
8	PUNCU	8	26.335	25.868	52.203
9	PLOSOKLATEN	15	30.035	29.964	59.999
10	GURAH	21	32.932	33.082	66.014
11	PAGU	13	16.189	16.246	32.435
12	GAMPENGREJO	11	13.250	13.410	26.660
13	GROGOL	9	19.316	19.047	38.363
14	PAPAR	17	21.588	21.792	43.380
15	PURWOASRI	23	24.144	24.573	48.717
16	PLEMAHAN	17	24.795	24.906	49.701
17	PARE	10	42.419	43.102	85.521
18	KEPUNG	10	34.630	33.564	68.194
19	KANDANGAN	12	20.781	20.561	41.342
20	TAROKAN	10	25.553	24.975	50.528
21	KUNJANG	12	15.196	15.291	30.487
22	BANYAKAN	9	23.291	23.099	46.390

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
23	RINGINREJO	11	23.238	23.070	46.308
24	KAYEN KIDUL	12	19.191	19.430	38.621
25	NGASEM	12	24.397	25.191	49.588
26	BADAS	8	27.161	26.589	53.750
TOTAL		344	657.576	656.439	1.314.015

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Donny Hendrawan

ttd.

NANANG QOSIM